

Tinjauan Yuridis Perjanjian Jual Beli Tanah Kebun Karet Tanpa Penyerahan Sertifikat di Desa Bumi Mulya

Dadang Suhendar¹, Wiwik Damayanti¹

¹ Universitas Ma'arif Lampung, Indonesia



dadanghndr0@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the application of Article 1243 of the Civil Code to default in a rubber plantation land sale and purchase agreement without handing over the certificate in Bumi Mulya Village, Way Kanan Regency. The study uses a juridical-empirical approach with qualitative methods. Data were obtained through in-depth interviews and literature studies. The results of the study indicate that the failure to hand over the certificate after payment has been made fulfills the elements of default because the seller failed to fulfill the agreed performance. The legal consequence of this default is the emergence of the right for the buyer to demand fulfillment of the agreement or compensation. This study emphasizes the importance of integration between contractual agreements and compliance with formal procedures in ensuring legal certainty and protection of land rights.

Keywords: Default, Land Sale And Purchase, Article 1243 of the Civil Code, Legal Protection

Published by
Website

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Kepastian hukum dalam transaksi pertanahan merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum agraria Indonesia. Peralihan hak atas tanah secara sah mensyaratkan adanya akta autentik dan pendaftaran sebagaimana ditegaskan dalam sistem administrasi pertanahan nasional (Dewi & Sudiarawan, 2020). Praktik jual beli tanah tanpa sertifikat masih banyak terjadi di masyarakat dan berimplikasi pada tidak sempurnanya peralihan hak secara yuridis (Ekiawan & Lesmana, 2023). Kondisi ini menimbulkan kesenjangan antara norma hukum positif dan praktik sosial masyarakat (M. Hadrian, 2024). menyatakan bahwa tanah yang tidak didukung dokumen kepemilikan resmi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan meningkatkan risiko sengketa di kemudian hari.

Dengan demikian, persoalan ini tidak hanya berdimensi administratif, tetapi juga menyangkut perlindungan hak keperdataan warga negara. Secara teoritik, jual beli tanah merupakan perjanjian timbal balik sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban para pihak (Tari, 2021; McKendrick, 2020).

Berdasarkan teori perikatan, suatu perjanjian menimbulkan kewajiban prestasi yang harus dipenuhi secara itikad baik (Damayanti, 2022). Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, maka timbul wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerduta. (Silado & Syailendra, 2023) menjelaskan bahwa wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah umumnya terjadi karena tidak dipenuhinya kewajiban penyerahan objek atau dokumen kepemilikan.

Dalam konteks ini, tidak diteruskannya sertifikat kepada pembeli setelah pelunasan pembayaran merupakan bentuk pelanggaran prestasi yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa tanggung jawab ganti rugi. Permasalahan tersebut secara empiris ditemukan dalam praktik jual beli tanah kebun karet di Desa Bumi Mulya, Kabupaten Way Kanan. Berdasarkan hasil penelitian ini, transaksi dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan tanpa penyerahan sertifikat hak milik (Agustina, 2026b).

Dalam salah satu kasus, pembeli telah melunasi pembayaran sesuai kesepakatan, namun sertifikat tidak diserahkan dan penjual tidak lagi dapat dihubungi. Kondisi ini menempatkan

pembeli pada posisi rentan karena tidak memiliki alat bukti kepemilikan yang sah, sehingga berpotensi kehilangan hak atas tanah tersebut. (Harto & Ambariyani, 2018)

Fenomena ini menunjukkan kuatnya praktik transaksi berbasis kepercayaan (*trust-based transaction*) yang mengabaikan aspek legal formal. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 1243 KUHPerdara dalam perjanjian jual beli tanah kebun karet tanpa penyerahan sertifikat di Desa Bumi Mulya, Kabupaten Way Kanan.

Fokus tujuan diarahkan pada proses terjadinya transaksi, bentuk wanprestasi yang dilakukan penjual, serta tanggung jawab hukum dan bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang dirugikan. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas persoalan jual beli tanah tanpa sertifikat dan implikasinya terhadap kepastian hukum (E. Hadrian, 2024). Menegaskan bahwa tanah yang tidak terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan berada dalam posisi rentan karena tidak memperoleh jaminan kepastian hukum secara optimal (Ngantung et al., 2025). juga menyatakan bahwa transaksi tanpa akta PPAT tidak memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna dalam peralihan hak. Selain itu, (Sihaloho & Sukindar, 2025) menyoroti pembatalan perjanjian oleh penjual sebagai bentuk pelanggaran kontraktual yang menimbulkan konsekuensi hukum. Penelitian mengenai praktik jual beli komoditas karet dalam perspektif fiqh muamalah juga menunjukkan bahwa transaksi di wilayah perdesaan masih banyak dilakukan berbasis kepercayaan tanpa dukungan dokumentasi hukum yang memadai. (Mukhlisin & Dwilestari, 2025) menemukan bahwa pola transaksi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak dan kewajiban para pihak apabila tidak disertai penguatan aspek legal formal. Temuan tersebut memperkuat adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial masyarakat dalam transaksi berbasis komoditas pertanian.

Meskipun relevan, penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek formalitas peralihan hak dan kekuatan administrasi pertanahan. Kajian yang secara spesifik mengkonstruksikan tidak diserahkannya sertifikat setelah pelunasan pembayaran sebagai bentuk wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara dalam konteks masyarakat perdesaan masih terbatas. Selain itu, belum banyak penelitian yang mengangkat objek tanah kebun karet sebagai lahan produktif perkebunan rakyat yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi tersendiri.

Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yuridis-empiris terhadap praktik jual beli tanah kebun karet tanpa penyerahan sertifikat di Desa Bumi Mulya, serta pengkualifikasian tindakan tersebut sebagai wanprestasi yang menimbulkan tanggung jawab ganti rugi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara. Penelitian ini tidak hanya menilai keabsahan transaksi, tetapi juga menegaskan konstruksi pertanggung jawaban hukum penjual dan perlindungan hukum bagi pembeli dalam konteks praktik sosial masyarakat perdesaan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan kajian hukum perdata melalui integrasi teori perikatan dan teori perlindungan hukum dalam pendekatan yuridis-empiris. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mendorong tertib administrasi pertanahan guna mencegah sengketa yang serupa.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis norma hukum yang mengatur perjanjian jual beli dan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1243 KUHPerdara (Hertanto & Djajaputra, 2024). Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji penerapan norma tersebut dalam praktik jual beli tanah kebun karet tanpa penyerahan sertifikat di Desa Bumi Mulya, Kabupaten Way Kanan. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta yang terjadi di lapangan serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pembeli tanah, saksi transaksi, serta aparat desa yang mengetahui proses jual beli tersebut. Pendekatan wawancara mendalam dalam penelitian hukum empiris dinilai efektif untuk menggali konstruksi sosial dan pemahaman para pihak terhadap hak dan kewajiban kontraktual (Mahawan, 2024). Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah dan literatur hukum perdata serta hukum agraria, serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan objek penelitian. Penggunaan kombinasi

bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian yuridis bertujuan memastikan kesesuaian antara norma hukum dan praktik yang terjadi di lapangan (Purba et al., 2025).

Fokus atau variabel penelitian dalam kajian ini adalah penerapan wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah kebun karet. Variabel tersebut dijabarkan ke dalam beberapa indikator, yaitu: (1) proses terjadinya perjanjian jual beli, (2) bentuk pelanggaran prestasi berupa tidak diteruskannya sertifikat hak milik, (3) akibat hukum yang timbul terhadap pembeli, serta (4) bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara (Zabadi et al., 2023). Pengukuran dalam penelitian ini tidak menggunakan instrumen kuantitatif, melainkan dilakukan melalui interpretasi mendalam terhadap pernyataan informan dan kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam. Pendekatan interpretatif dalam penelitian hukum empiris memungkinkan peneliti mengkaji secara komprehensif keterkaitan antara fakta sosial dan konstruksi normatif wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah (Nusa, 2023).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan mengaitkan fakta empiris yang ditemukan di lapangan dengan teori perikatan dan teori perlindungan hukum guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai bentuk wanprestasi dan tanggung jawab hukum penjual. Alur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Identifikasi Masalah - Studi Kepustakaan - Pengumpulan Data Lapangan (Wawancara) analisis Yuridis-Empiris-Penarikan Kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian lapangan ini, praktik jual beli tanah kebun karet di Desa Bumi Mulya dilakukan secara sederhana melalui perjanjian di bawah tangan tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Herman, 2026). Praktik demikian secara normatif bertentangan dengan sistem pendaftaran tanah yang mensyaratkan akta autentik sebagai dasar peralihan hak (Dewi & Sudiarawan, 2020). Kondisi ini sejalan dengan temuan bahwa jual beli tanah tanpa sertifikat menyebabkan tidak sempurnanya peralihan hak secara administratif dan melemahkan posisi pembeli (Ekiawan & Lesmana, 2023).

Transaksi umumnya diawali dengan kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli mengenai luas tanah, harga, serta mekanisme pembayaran (Agustina, 2026a). Pola transaksi berbasis kepercayaan ini masih banyak terjadi di wilayah perdesaan dan berisiko menimbulkan sengketa apabila tidak didukung alat bukti yang kuat. Dalam praktiknya, penyerahan fisik tanah dilakukan segera setelah pembayaran, tetapi penyerahan sertifikat hak milik sering kali ditunda. Sertifikat memiliki fungsi sebagai alat bukti yang kuat atas kepemilikan tanah sebagaimana ditegaskan dalam sistem administrasi pertanahan nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997). Ketika sertifikat tidak diserahkan, peralihan hak belum sempurna secara hukum (Lubis et al., 2025).

Dalam beberapa kasus, penjual tidak lagi dapat dihubungi setelah menerima pembayaran penuh. Kondisi tersebut menempatkan pembeli dalam posisi yang lemah secara yuridis. Meskipun secara faktual pembeli telah menguasai tanah, namun secara hukum formal peralihan hak belum sempurna karena belum dilakukan proses balik nama dan penyerahan dokumen kepemilikan (Sriwiningsih, 2026).

Kondisi tersebut menempatkan pembeli dalam posisi lemah secara yuridis karena belum dilakukan proses balik nama. Ketidaksesuaian antara praktik sosial dan ketentuan hukum agraria yang mensyaratkan peralihan hak dilakukan secara terang dan tunai melalui akta PPAT menunjukkan adanya kesenjangan implementasi hukum (Fathoni et al., 2024).

Penerapan Pasal 1243 KUHPerdara terhadap Wanprestasi

Berdasarkan analisis terhadap fakta lapangan, tidak diteruskannya sertifikat setelah pelunasan pembayaran memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUHPerdara. Implementasi pasal tersebut dalam perkara wanprestasi telah ditegaskan dalam praktik peradilan (Wibowo, 2020).

Dalam teori tanggung jawab perdata, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan (Ambaryani, 2023; Siregar, Purba, & Sembiring 2025). Penjual yang telah menerima pembayaran namun tidak menyerahkan sertifikat telah melakukan kelalaian dalam pemenuhan prestasi (Febriyani & Indrawati, 2025).

Kewajiban utama penjual dalam jual beli tanah tidak hanya menyerahkan penguasaan fisik tanah, tetapi juga menyerahkan dokumen kepemilikan sebagai bukti yuridis. Wanprestasi dalam

kasus ini berbentuk tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Penjual telah menerima pembayaran, namun tidak melaksanakan kewajiban menyerahkan sertifikat. (Selfiana et al., 2025)

Dengan demikian, unsur kelalaian (lalai memenuhi prestasi) telah terpenuhi. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, pihak yang lalai wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat tidak dipenuhinya perikatan tersebut (Wibowo, 2020).

Akibat Hukum bagi Penjual

Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah timbulnya hak bagi pembeli untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan kontrak, atau ganti rugi. Berdasarkan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdara, mekanisme ini memberikan perlindungan hukum represif kepada pihak yang dirugikan (Yusuf, 2023). Pembeli dapat memilih untuk tetap menuntut penyerahan sertifikat atau meminta pembatalan perjanjian disertai pengembalian pembayaran dan kompensasi kerugian. Secara yuridis, tanggung jawab penjual tidak berhenti pada kesepakatan awal, melainkan melekat sampai seluruh kewajiban kontraktual terpenuhi. Ketidakpastian hukum akibat tidak diteruskannya sertifikat menimbulkan potensi kerugian materiil dan immateriil.

Dengan tidak diteruskannya sertifikat, maka penjual bertanggung jawab atas kerugian materiil maupun potensi kerugian lain yang timbul akibat ketidakpastian hukum tersebut.

Bentuk Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh Bagi Pembeli

Pembeli yang dirugikan akibat wanprestasi memiliki beberapa alternatif upaya hukum. Pembeli dapat mengajukan gugatan wanprestasi berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara (*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, 1847). Alternatif lain adalah pembatalan perjanjian disertai pengembalian pembayaran. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui litigasi maupun mediasi (Febriyani & Indrawati, 2025). Gugatan tersebut dapat berupa tuntutan pemenuhan prestasi (penyerahan sertifikat) atau tuntutan ganti rugi. Kedua, pembeli dapat meminta pembatalan perjanjian disertai pengembalian pembayaran.

Selain upaya litigasi, pembeli juga dapat menempuh penyelesaian secara musyawarah atau mediasi melalui pemerintah desa sebelum perkara dibawa ke pengadilan. Namun efektivitas penyelesaian non-litigasi sangat bergantung pada itikad baik bagi penjual. Oleh karena itu, penguatan sistem administrasi pertanahan melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap menjadi penting untuk mencegah sengketa (Kristianto et al., 2024)

Makna dan Manfaat Penelitian terhadap Permasalahan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah kebun karet tanpa penyerahan sertifikat menimbulkan risiko hukum yang signifikan bagi pembeli. Secara teoretis, temuan ini memperkuat relevansi teori perikatan bahwa setiap pelanggaran prestasi menimbulkan konsekuensi tanggung jawab hukum (Syafaat, 2022). Selain itu, teori perlindungan hukum menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin kepastian hak atas tanah melalui sistem administrasi pertanahan. Secara praktis, penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa transaksi berbasis kepercayaan tanpa pemenuhan prosedur formal berpotensi menimbulkan kerugian hukum. Bagi aparat desa dan pemerintah daerah, hasil penelitian ini menjadi dasar penting untuk meningkatkan edukasi hukum serta mendorong masyarakat melakukan transaksi tanah sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan penerapan Pasal 1243 KUHPerdara dalam konteks empiris, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam upaya memperkuat kepastian hukum dan perlindungan hak pembeli dalam transaksi pertanahan di wilayah perdesaan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah kebun karet di Desa Bumi Mulya dilakukan melalui perjanjian di bawah tangan tanpa penyerahan sertifikat hak milik kepada pembeli, sehingga peralihan hak atas tanah tidak terpenuhi secara yuridis formal. Meskipun pembayaran telah dilunasi dan penguasaan fisik tanah telah berpindah, kewajiban penjual untuk menyerahkan dokumen kepemilikan tidak dilaksanakan. Berdasarkan analisis terhadap Pasal 1243 KUHPerdara, tindakan tersebut memenuhi unsur wanprestasi karena penjual lalai memenuhi prestasi yang menjadi kewajiban kontraktualnya. Akibat hukum dari wanprestasi tersebut adalah

timbulnya hak bagi pembeli untuk menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan kontrak, atau ganti rugi sesuai ketentuan hukum perdata yang berlaku.

Dari perspektif teori perikatan dan teori perlindungan hukum, penelitian ini menegaskan bahwa kepastian dan perlindungan hak atas tanah tidak cukup hanya didasarkan pada kesepakatan para pihak, melainkan harus diwujudkan melalui pemenuhan prosedur formal dan administrasi pertanahan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis penerapan Pasal 1243 KUHPerdata serta bentuk perlindungan hukum bagi pembeli telah tercapai melalui pembuktian empiris dan analisis normatif yang terintegrasi.

REFERENSI

- Agustina, D. (2026a). *Wawancara pribadi mengenai proses jual beli tanah kebun karet*.
- Agustina, D. (2026b). *Wawancara pribadi mengenai proses jual beli tanah kebun karet tanpa penyerahan sertifikat di Desa Bumi Mulya, Kabupaten Way Kanan*.
- Ambaryani. (2023). Tinjauan Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Perdata. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*.
- Damayanti, W. (2022). Kajian Hukum Perjanjian dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Dewi, A. A. I. A., & Sudiarawan, K. A. (2020). Kepastian hukum peralihan hak atas tanah melalui perjanjian di bawah tangan. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 9(4), 742–756.
- Ekiawan, M. A., & Lesmana, T. (2023). Jual Beli Tanah Tidak Bersertifikat dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia (Studi di Kecamatan Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(3).
- Fathoni, M. Y., Sulistiyono, A., & Karjoko, L. (2024). Reformulation of sale and purchase agreement regulations. *Jurnal IUS*, 12(1), 55–67.
- Febriyani, A., & Indrawati, S. (2025). Perlindungan hukum terhadap wanprestasi dalam jual beli tanah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 4(3).
- Hadrian, E. (2024). The Legal Status of Uncertified Land in Indonesia: Challenges and Pathways to Ownership Certification Under Agrarian Law. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 11(2), 429–440.
- Hadrian, M. (2024). Kepastian hukum dalam transaksi pertanahan tanpa dokumen kepemilikan resmi. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Agraria*, 6(1), 45–60.
- Harto, H., & Ambariyani, A. (2018). Jual Beli melalui Internet dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Khozana: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Islam*, 130–167.
- Herman. (2026). *Wawancara pribadi mengenai administrasi transaksi jual beli tanah*.
- Hertanto, S., & Djajaputra, G. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli. *UNES Law Review*, 6(4), 10368–10380.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. (1847).
- Kristianto, S. A., Anggraini, N. C. D., & Manurung, C. O. (2024). Analisis Wanprestasi Dalam Pihak Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung 252 K/PDT/2020). *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 2(1), 415–422.
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., Adawiyah, R., & Lubis, A. H. (2025). Integrasi hukum adat dalam sistem hukum agraria nasional: Tantangan dan solusi dalam pengakuan hak ulayat. *Tunas Agraria*, 8(2), 143–158.
- Mahawan, I. G. (2024). Akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah (PPJB). *Jurnal Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(2), 145–158.
- McKendrick, E. (2020). *Contract Law: Text, Cases, and Materials*. Oxford University Press.
- Mukhlisin, A., & Dwilestari, I. (2025). Analisis Jual Beli Karet Mentah Perspektif Fiqih Muamalah di Desa Mekar Jaya Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan. *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama*, 2(1), 286–295.
- Ngantung, C. M., Sendow, A. V., & Pangkerego, O. A. (2025). Kekuatan Hukum Jual Beli Hak Milik Atas Tanah tanpa Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah. *Jurnal Tana Mana*, 6(3), 52–57.
- Nusa, F. (2023). Kajian yuridis pembatalan perjanjian jual beli tanah akibat wanprestasi. *Jurnal Administratum*, 11(3), 201–214.
- Purba, D., Agustawan, R., & Samudra, M. (2025). Analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian jual beli tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 89–103.
- Selfiana, F., Dwilestari, I., & Hasanah, U. (2025). Analisis Jual Beli Daging Ayam Perspektif Fatwa DSN MUI No 12 Tahun 2009. *Berkala Hukum, Sosial Dan Agama*, 2(2), 180–192.
- Sihaloho, E. L., & Sukindar, H. R. (2025). Pembatalan Perikatan Perjanjian Jual-Beli Tanah Secara

- Sepihak Oleh Penjual Yang Sudah Dilakukan Pembayaran Secara Bertahap. *LEGALITAS: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(1), 33–40.
- Silado, A. B., & Syailendra, M. R. (2023). Upaya hukum terhadap perbuatan wanprestasi dalam perjanjian pengikatan jual beli tanah. *UNES Law Review*, 6(2), 5647–5658.
- Siregar, R. P., Purba, H., & Sembiring, R. (2025). Wanprestasi atas sengketa pendaftaran peralihan hak atas tanah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9).
- Sriwiningsih. (2026). *Wawancara pribadi mengenai kesaksian transaksi jual beli tanah kebun karet*.
- Syafaat, M. R. (2022). Sertifikat Tanah adalah Bukti Kepemilikan Hak Terkuat dan Terpenuhi. *Purbalingga: Eureka Media Aksara*.
- Tari, A. M. (2021). Analisis Perlindungan Hukum dalam Pelaksanaan Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Hukum*.
- Wibowo, A. (2020). Implementasi Pasal 1243 KUHPerdata dalam penyelesaian perkara wanprestasi. *Jurnal Yudisial*, 13(2), 211–229.
- Yusuf, M. (2023). Perlindungan hukum pembeli beritikad baik. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 12(1), 89–105.
- Zabadi, M. F., Supriyadi, S., & Fahrurrozi, F. (2023). Tinjauan Hukum Pada Pasal 1243 Dan 1244 Kuhperdata Terhadap Penerapan Uang Denda Santri. *AL-BALAD: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 3(1), 21–30.